

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TANGGAL 5 FEBRUARI 2016

PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DANA OHOI

A. Pendahuluan

Petunjuk teknis ini dirumuskan berdasarkan sejumlah permasalahan yang terjadi Tahun 2015 dan capaian kinerja Pemerintahan Ohoi dalam mengelola Dana Ohoi Tahun 2015 serta guna mengoptimalkan sasaran atas transfer dana Ohoi yang diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kepada 192 Ohoi di Maluku Tenggara.

Setiap Ohoi memiliki sumber pendapatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Sumber Pendapatan Ohoi mencakup :

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- f. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perovinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- h. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merinci sumber pendapatan desa terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu :

1. Pendapatan Asli Ohoi;
2. Transfer, dan
3. Pendapatan lain-lain.

Terhadap semua komponen yang menjadi sumber pendapatan ohoi perlu diatur dengan regulasi dan petunjuk teknis agar pengelolaan dana ohoi dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Peraturan pelaksanaan pengelolaan dana ohoi beserta petunjuk teknis adalah dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pengelolaan dana ohoi terutama aspek peruntukan dan pemanfaatan dana Ohoi benar-benar sesuai dengan RPJMN dan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara.

B. Arah Capaian Dana Ohoi

Pendapatan Asli Ohoi, dana transfer dan pendapatan lain-lain yang merupakan pendapatan asli ohoi harus diarahkan pemanfaatannya agar dana yang diterima Ohoi terutama komponen dana transfer benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

Kepala Ohoi sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Ohoi dibantu perangkat ohoi bersama Badan Saniri Ohoi dengan melibatkan seluruh unsur dalam masyarakat menentukan prioritas program dan kegiatan disertai besaran dana yang akan membiayai kegiatan tersebut yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Ohoi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi.

Dengan demikian, maka pemanfaatan dana ohoi yang diawali dengan perencanaan dengan melibatkan seluruh unsur dalam masyarakat ohoi akan mendapat dukungan dan senantiasa diawasi oleh masyarakat.

C. Pengelolaan Dana Ohoi

Pada tahun 2016 telah ditetapkan prioritas dana desa sesuai Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa yang kemudian disinergiskan dengan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara, maka terdapat belanja kegiatan yang diprioritaskan sesuai kebutuhan dan arah Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang tergambar dalam struktur APBOhoi Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan

Bidang pemerintahan terdiri dari Belanja pegawai dan operasional perkantoran ohoi serta belanja modal.

- 1.1. Pembayaran Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Ohoi dilakukan setiap bulan kepada Perangkat Ohoi yang melaksanakan tugas sedangkan perangkat ohoi yang tidak melaksanakan tugas lebih dari 3 (tiga) hari selama sebulan dan/atau selalu berada di luar Ohoi tanpa izin Kepala Ohoi, maka Kepala Ohoi *dilarang* untuk melakukan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepada Perangkat Ohoi yang bersangkutan. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Ohoi yang tidak dibayar karena kelalaian dalam melaksanakan tugas, dananya tetap tersimpan dalam rekening ohoi dan menjadi Pendapatan Ohoi pada Tahun Anggaran 2017.
- 1.2. Insentif rapat untuk Anggota Badan Saniri Ohoi sebesar Rp 500.000/Orang/bulan merupakan pendapatan anggota BSO yang ditambahkan sebagai penerimaan setiap bulan bersama dengan tunjangan anggota Badan Saniri Ohoi. Kepala Ohoi memerintahkan Bendahara Ohoi melakukan pembayaran atas tunjangan dan insentif Badan Saniri Ohoi setelah Ketua dan anggota BSO menyampaikan daftar hadir dan agenda serta hasil rapat yang dimuat dalam Berita Acara Rapat Badan Saniri Ohoi setiap bulan. Setiap anggota Badan Saniri Ohoi selain menerima tunjangan sebesar Rp.500.000/bulan/orang juga menerima insentif rapat sebesar Rp.500.000/orang/bulan. Sehingga penghasilan tetap anggota BSO adalah Rp. 1.000.000/bulan/orang.
- 1.3. Operasional Perkantoran Ohoi dialokasikan setelah terpenuhi jumlah untuk pembayaran Penghasilan tetap, tunjangan dan insentif aparatur ohoi dengan prinsip dana yang dialokasikan dapat menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun..
- 1.4. Belanja modal diarahkan untuk pembelian komputer (*laptop*) yang khusus akan digunakan untuk persiapan penerapan “Sistem Informasi Manajemen Keuangan Ohoi” yang proses persiapannya mulai dari Tahun 2016 selain itu belanja modal dapat diarahkan untuk pembelian meja kursi, warless dan lain-lain sesuai kebutuhan Ohoi.

2. Bidang Pembangunan

Bidang Pembangunan diarahkan pada pembangunan fisik (sarana prasarana) merupakan kebutuhan Ohoi dalam konteks perberdayaan kelompok-kelompok masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, perkebunan dan perikanan, maka diprioritaskan sebagai berikut :

- 2.1. Kelompok Kesehatan diprioritaskan dana pembangunan untuk pembangunan/penyelesaian Gedung Posyandu Ohoi;
- 2.1. Kelompok pendidikan diprioritaskan pembangunan PAUD Ohoi;
- 2.2. Kelompok Pertanian diarahkan untuk pembangunan jalan tani, lumbung ohoi, tanaman produk lokal dengan memperhatikan tingkat pemanfaatan ganda;
- 2.3. Kelompok Perkebunan diarahkan untuk penanaman kembali tanaman umur panjang (kelapa, pala, cengki, kemiri dll);

- 2.4. Kelompok Perikanan diarahkan dananya untuk pengadaan sarana tangkap, budidaya dan pengawetan serta pemasaran;
 - 2.5. Kelompok sarana dan prasarana diarahkan untuk pembangunan jalan dan pagar Ohoi.
 - 2.6. Kelompok Budaya diarahkan untuk pembangunan/pemugaran situs-situs sejarah Ohoi dan pemugaran woma;
3. Bidang Kemasyarakatan
- Bidang Kemasyarakatan diarahkan untuk pemberdayaan kelembagaan pemerintahan dan kelembagaan Adat (masyarakat) yang terdiri dari :
- 3.1. Pembinaan Tim Pengerak PKK alokasi dana diarahkan untuk membiayai Alat Tulis Kantor (ATK), Operasional PKK, Pakaian PKK dan kebutuhan lainnya yang alokasi dananya diberikan kepada Pengurus PKK Ohoi pada Tahap I pencairan Dana Ohoi;
 - 3.2. Pembinaan Kader Posyandu alokasi dana diarahkan untuk membiayai belanja modal (meja, kursi, insentif kader, Pemberian makan tambahan (PMT) dan operasional kader yang pencairan dananya pada Tahap I diberikan sesuai besaran belanja Posyandu dalam APBOhoi kepada Kader Posyandu Ohoi;
 - 3.3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan alokasi dana diarahkan untuk membiayai insentif pengelola/pengajar PAUD, Operasional PAUD, Pembelian permainan PAUD yang pencairan dananya pada Tahap I dan diberikan sesuai besaran belanja PAUD dalam APBOhoi kepada Pengelola PAUD.
 - 3.4. Poskesdes/Polindes diarahkan pembiayaannya untuk membiayai Alat Tulis Kantor (ATK), pembelian obat dan insentif tenaga sukarela yang bekerja pada Poskesdes/Polindes/Pustu.
 - 3.5. Anak dan remaja diarahkan pembiayaannya untuk membiayai anak dan remaja terutama pada organisasi keagamaan yang selama ini aktif dan berjalan dengan arah pembinaan anak dan remaja yang jelas dan terarah. Kepala Ohoi dan perangkat Ohoi serta Badan Saniri Ohoi dalam mengalokasikan dana ke anak dan remaja menghindari organisasi atau wadah masyarakat yang dibentuk karena terdapat alokasi dana. Alokasi dananya diberikan sebesar jumlah belanja dalam APBOhoi pada pencairan dana Ohoi Tahap I kepada Pembina anak dan remaja untuk kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) dan operasional, ieven/temu anak dan remaja dan kegiatan lainnya.
 - 3.6. Kelembagaan Perangkat adat diarahkan untuk membiayai belanja barang dan jasa yang terdiri dari Alat Tulis Kantor (ATK), Insentif perangkat Adat, Operasional Saniri Adat dan musyawarah Ratshap yang penyalurannya dilakukan berdasarkan setiap bulan berjalan atau diberikan sekaligus berdasarkan jumlah yang diterima Kelembagaan adat untuk tiap jabatan perangkat yang ada dalam Ohoi. Untuk biaya Ratshap/Rat disetor dari Rekening Kas Ohoi ke rekening Ratshap, karena itu semua Ohoi wajib menyiapkan kode rekening belanja Musyawarah Ratshap dari APBOhoi sebesar Rp. 1.000.000 sampai Rp 5.000.000/Ohoi berdasarkan kesepakatan dalam hasil musyawarah Ohoi.
4. Bidang Pemberdayaan
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat diprioritaskan pada pembentukan Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO) disertai penyertaan modal. Pada Tahun 2016 prosentasi dana pada bidang pemberdayaan sebanyak (100%) diperuntukkan untuk penyertaan modal Ohoi ke BUMO. Hal ini dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat ohoi dalam mengelola dan memanfaatkan dana Ohoi bidang pemberdayaan sekaligus Ohoi memiliki dana Ohoi setiap tahun bersamaan dengan itu terjadipenambahan pendapatan Ohoi dan peningkatan pendapatan serta peningkatan usaha

masyarakat. Alokasi dana Ohoi untuk kelompok pemberdayaan masyarakat harus disertai dengan Surat Keputusan Kepala Ohoi. tentang Pembentukan kelompok pemberdayaan dengan memperhatikan prinsip satu anggota masyarakat hanya berada pada satu kelompok pemberdayaan dan tidak dapat merangkap pada kelompok pemberdayaan lain.

Pemberian bantuan kepada kelompok pemberdayaan masyarakat hanya dilakukan apabila kelompok pemberdayaan masyarakat tersebut telah memiliki Surat Keputusan pembentukan dari Kepala Ohoi. Pemberian bantuan kepada kelompok pemberdayaan perlu memperhatikan dengan benar-benar bahwa bantuan tersebut dapat meningkatkan usaha kelompok dan pendapatan masyarakat.

Penyertaan dana Ohoi pada Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO) pada Tahun 2016 sebesar 100% dari dana yang dialokasikan untuk Bidang Pemberdayaan dan diperuntukan untuk :

- 4.1. Usaha dan kegiatan pemberian bantuan kepada kelompok pemberdayaan atau masyarakat dalam bentuk simpan pinjam tanpa bunga melalui perjanjian;
- 4.2. Usaha dan kegiatan pemberian bantuan dalam bentuk kredit usaha;
- 4.3. Pinjaman perorangan.

Untuk Ohoi yang belum membentuk BUMO, dana penyertaannya masih tetap tersimpan pada rekening Ohoi dan tetap terlihat sampai akhir Tahun Anggaran 2016 dan menjadi Silpa BUMO untuk ditambahkan dengan alokasi dana untuk BUMO Tahun Anggaran 2017.

Setiap hasil belanja dalam bentuk barang dicatat sebagai inventaris ohoi dalam Kartu Inventaris (KIR) sedangkan barang hasil belanja kepada Tim Penggerak PKK, Posyandu, PAUD dan kepada pihak ketiga dilakukan hibah atau pinjam pakai atas barang milik Ohoi.

D. Target Yang dicapai

Dengan Dana Ohoi Tahun 2016 sebesar Rp. 164 Milyar yang terdiri dari Dana Desa Tahun 2016 sebesar Rp. 114.602.495.00,- dan Alokasi Dana Ohoi Tahun 2016 sebesar Rp. 50.338.829.730.00,- maka tercapai sasaran atas bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

TABEL TARGET CAPAIAN DANA OHOI
TAHUN 2016

No.	Bidang/Kegiatan	Capaian per-kegiatan	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhi pembayaran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi dan tunjangan/ insentif Rapat BSO sesuai ketentuan. 2. Terpenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan ohoi selama setahun. 3. Kepala Ohoi, Perangkat Ohoi dan BSO tertib dalam bekerja dan mengikuti rapat. 4. Tercapai laporan kinerja setiap minggu/bulanan/tahunan 	
2.	Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya Gedung Posyandu pada 192 Ohoi. 2. Terbangun Gedung PAUD pada 192 Ohoi. 3. Terbangun Jalan dan pagar Ohoi pada 192 Ohoi. 	

		<p>4. Terbangunnya sarana dan prasarana untuk akses kelompok-kelompok pemberdayaan.</p> <p>5. Terbangunnya situs dan woma Ohoi Adat di 86 Ohoi.</p>	
3.	Pembinaan Kemasyarakatan yaitu kelembagaan Pemerintah, masyarakat dan Perangkat Adat	<p>1. Berfungsinya peran kelembagaan pemerintahan dan kelembagaan adat 192 Ohoi.</p> <p>2. Terpenuhinya insentif penunjang dalam melaksanakan tugas bagi kelembagaan adat 192 Ohoi.</p> <p>3. Terciptanya sinkronisasi peran perangkat adat dalam menjaga nilai-nilai budaya serta Hukum Adat di 192 Ohoi.</p> <p>4. Terwujudnya arah pembinaan anak dan remaja melalui institusi agama di 192 Ohoi.</p>	
4.	Pemberdayaan Masyarakat	<p>1. Terbentuknya 86 BUMO.</p> <p>2. Teralokasi 192 penyertaan dana untuk BUMO.</p> <p>3. Dana pemberdayaan tidak seluruh habis terpakai.</p> <p>4. Terwujudnya dana bantuan untuk masyarakat dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan pinjaman dengan menggunakan bunga.</p> <p>5. Terpenuhinya kebutuhan kelompok pemberdayaan masyarakat akan dana Ohoi.</p>	

E. Penutup

Demikian petunjuk teknis ini ditetapkan dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini untuk dipedomani dalam Pengelolaan Dana Ohoi mulai dari perencanaan dana, pengalokasian, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2016 oleh :

1. SKPD teknis dan Para Camat;
2. Kepala Ohoi dan Badan Saniri Ohoi dalam menetapkan dan mengelola APBOhoi Tahun 2016;
3. Tim Evaluasi Dana Ohoi Tahun 2016;
4. Komponen masyarakat yang terlibat dalam Pengelolaan Dana Ohoi Tahun 2016.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

CAP/TTD.

ANDERIAS RENTANUBUN